



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS ILMU BUDAYA
JURUSAN SASTRA INDONESIA**

Jalan Kalimantan 37 Kampus Bumi Tegalboto Kotak Pos 159 Jember 68121
Telepon 0331 – 337188 *Faximile 0331 – 332738
<http://indonesia.fib.unej.ac.id/> <https://www.youtube.com/pstfunej>

Kota, Tanggal Bulan Tahun

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIM :
Alamat :
Nomor Telepon/HP :

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama, dengan ini menyatakan dan memberikan jaminan kepada Pihak Kedua;

Nama Instansi : Jurusan Sastra Indonesia FIB UNEJ
Alamat : Jalan Kalimantan 37 Kampus Bumi Tegalboto Kotak
Pos 159 Jember 68121
Nomor Telepon/HP : (0331) 337188

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua,

Pihak Pertama memberikan jaminan sepenuhnya kepada Pihak Kedua jika terjadi apapun bentuk kerugian-kerugian (kerusakan, cacat, hilang) yang ditimbulkan oleh orang atau kelompok yang dijaminnya selama terjadi proses peminjaman peralatan dengan jenis dan jumlah peralatan:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
7. dst

milik Pihak Kedua untuk keperluan Kegiatan (Isi dengan nama kegiatan secara lengkap) pada tanggal (Isi dengan rentang tanggal dan hari pelaksanaan kegiatan) di (Isi dengan tempat pelaksanaan kegiatan), maka Pihak pertama sanggup untuk bertanggung jawab dan mengganti sepenuhnya kerugian Pihak Kedua dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Peminjam wajib mengganti atau memperbaiki peralatan yang dirusakkan atau dihilangkan dengan spesifikasi dan *merk* yang sama, apabila *merk* peralatan tersebut sudah tidak lagi diproduksi, peminjam wajib mengganti dengan *merk* lain dengan aturan spesifikasi di atas spesifikasi peralatan yang dihilangkan atau dirusakkan.
2. Batas waktu mengganti barang yang dihilangkan atau dirusakkan selama 10 hari dihitung sejak pelaporan dari Pihak Pertama.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS ILMU BUDAYA
JURUSAN SASTRA INDONESIA

Jalan Kalimantan 37 Kampus Bumi Tegalboto Kotak Pos 159 Jember 68121

Telepon 0331 – 337188 *Faximile 0331 – 332738

<http://indonesia.fib.unej.ac.id/> <https://www.youtube.com/pstfunej>

Jika Pihak Pertama tidak menepati tanggung jawabnya maka Pihak Kedua akan menuntut sesuai hukum dan undang-undang yang berlaku seterusnya hingga terbit surat pencabutan jaminan dikemudian hari yang di tanda tangani oleh kedua belah pihak.

Mengetahui,

Kota, Tanggal Bulan Tahun
Pihak Pertama

Pihak Kedua,
Kepala Laboratorium Sastra Indonesia

Pasang Materai disini
sebelum tanda tangan

NIM.

Didik Suharijadi, S.S., M.A.
NIP. 196807221998021001

Pembina Imasind

Ketua Jurusan Sastra Indonesia

Dewi Angelina, S.S., M.Hum.
NRP. 760017261

Dr. Agustina Dewi Setyari, S.S., M.A.
NIP. 197708182003122002